



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**
**STANDAR SARANA PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.006
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 1 dari 8

**STANDAR
SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN
KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Ketua Tim Penyusun		18 Juli 2018
2. Pemeriksaan	Devi Permatasari, M.Pd	GKM		18 Juli 2018
3. Pengendalian	Dr. Sri Rahayu, M.Pd	Ketua PPM		18 Juli 2018
4. Penetapan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Kaprodi		18 Juli 2018
5. Persetujuan	Dr. Triwahyudianto, S.Pd., M.Si.	Dekan		18 Juli 2018
6. Pengesahan	Dr. Pieter Sahertian, M.Si	Rektor		18 Juli 2018

**DOKUMEN
TERKENDALI**

	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.006 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 2 dari 8
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. VISI, MISI DAN TUJUAN PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING

Visi Prodi Bimbingan dan Konseling

“Menjadi Program Studi Bimbingan dan Konseling yang unggul pada tahun 2025”

Misi Prodi Bimbingan dan Konseling

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang Bimbingan dan Konseling dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran yang relevan.
- b. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang Bimbingan dan Konseling serta memanfaatkan hasil-hasil penelitian guna meningkatkan pembelajaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui layanan Bimbingan dan Konseling bagi *stakeholder* sesuai dengan etika professional, yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- d. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas akademik.
- e. Menyelenggarakan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Tujuan Prodi Bimbingan dan Konseling

Dalam mewujudkan visi misi Program Studi, perlu ditetapkan tujuan yang didasarkan pada relevansi, atmosfer akademik, manajemen internet, keberlanjutan dan efisiensi. Rumusan tujuan Program Studi Bimbingan dan Konseling sebagai berikut.

- a. Menghasilkan guru Bimbingan dan Konseling yang mumpuni dan mampu menyelenggarakan layanan Bimbingan dan Konseling yang kreatif, mandiri, toleran, demokratis, dan religius sesuai konsep dan teori dalam pengembangan dan penerapan IPTEKS di bidang Bimbingan dan Konseling
- b. Menghasilkan karya akademik melalui penelitian dan pengembangan untuk memberikan fasilitas bagi penyelenggara layanan Bimbingan dan Konseling di tingkat pendidikan.
- c. Meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling di masyarakat berbasis penelitian melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- d. Meningkatkan kualitas kompetensi dosen yang mendukung pembelajaran
- e. Meningkatkan kerjasama yang berkualitas dalam tridharma perguruan tinggi
- f. Meningkatkan layanan akademik yang efektif dan efisien

2. RASIONAL

Sebagai salah satu fokus dari misi Prodi Bimbingan dan Konseling, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen maupun mahasiswa

	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.006 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 3 dari 8

mulai dari pengajuan proposal, pelaksanaan, hingga pelaporan harus direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, ditingkatkan, serta didokumentasikan dengan baik. Karena kompleksitas pelaksanaan kegiatan pengabdian, maka diperlukan standar tertentu yang berfungsi sebagai acuan atau pijakan penyelenggaraan dan evaluasi seluruh kegiatan pengabdian di lingkungan Prodi Bimbingan dan Konseling. Dengan pertimbangan tersebut, maka Prodi Bimbingan dan Konseling melalui Pusat Penjaminan Mutu menetapkan standar pengabdian ini. Dalam hal pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan IPTEK guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa harus memenuhi kriteria minimal yang ditetapkan dalam Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR

Dekan
 Ketua Program Studi
 KPM
 GKM
 Dosen
 Mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH

- 1) Pengabdian pada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan melalui penerapan, pengamalan, dan pembudayaan IPTEK guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) *Roadmap* pengabdian tingkat Prodi adalah seperangkat dokumen yang berisi arah pengabdian Prodi
- 3) *Roadmap* pengabdian tingkat Prodi adalah seperangkat dokumen arah pengabdian Fakultas yang merupakan warna/ciri pengabdian Prodi
- 4) Dokumentasi pengabdian adalah dokumentasi hasil-hasil pengabdian baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*
- 5) Dosen adalah tenaga pendidik di Perguruan Tinggi yang harus melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat)
- 6) Kelompok pengabdian adalah kelompok dosen yang terdiri dari beberapa dosen dengan latar belakang keilmuan dan kompetensi pengabdian yang berbeda yang melakukan kegiatan pengabdian secara bersama



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR SARANA PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.006
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 4 dari 8

- 7) Mahasiswa adalah peserta didik di Perguruan Tinggi yang melaksanakan atau terlibat dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan ketentuan tentang kompetensi lulusan dan peraturan Perguruan Tinggi.
- 8) Proposal adalah usulan pengabdian yang diajukan oleh pengabdi untuk mendapat persetujuan dari kaprodi, dekan Fakultas dan/atau Ketua LPPM.
- 9) Laporan Hasil pengabdian adalah hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditulis dan didokumentasikan serta telah mendapatkan persetujuan kaprodi, dekan Fakultas dan/atau Ketua LPPM.
- 10) Luaran pengabdian adalah suatu bentuk capaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang diwujudkan baik dalam bentuk solusi penyelesaian masalah, teknologi tepat guna, produk pengembangan IPTEK, bahan ajar, modul, serta artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun internasional, didiseminaskan dalam seminar nasional maupun internasional, kekayaan intelektual, publikasi di media massa, produk terstandarisasi, produk tersertifikasi, mitra berbadan hukum, buku, wirausaha baru mandiri, dan luaran lain berupa *prototype*, model, desain purwarupa dan rekayasa sosial, serta menghasilkan generating revenue bagi pengembangan Prodi, Fakultas dan Universitas.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR

ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
Prodi Bimbingan dan Konseling menyediakan sarana dan prasarana yang wajib memenuhi kriteria minimal untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat berupa fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: a. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan;	Prodi Bimbingan dan Konseling menetapkan kriteria minimal sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Prodi Bimbingan dan Konseling memastikan ketersediaan fasilitas yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari	100% kriteria minimal sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat telah ditetapkan. 75% tersedianya fasilitas yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR SARANA PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.006
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 5 dari 8

ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
b. Proses pembelajaran; dan c. Kegiatan penelitian	<p>program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian.</p> <p>Prodi Bimbingan dan Konseling melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat yang telah tersedia untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p>	<p>perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian.</p> <p>100% terlaksana monitoring dan evaluasi terhadap sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat yang telah tersedia untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p>
Prodi Bimbingan dan Konseling yang disediakan oleh Fakultas sebagai sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.	<p>Prodi Bimbingan dan Konseling menetapkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Prodi Bimbingan dan Konseling memastikan bahwa fasilitas yang tersedia memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</p>	<p>100% telah ditetapkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>100% fasilitas yang tersedia memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</p>

6. MANAJEMEN RESIKO



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR SARANA PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.006
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 6 dari 8

Proses	Resiko	Penyebab Resiko	Action (Penanggulangan)
<p>Prodi Bimbingan dan Konseling menyediakan sarana dan prasarana yang wajib memenuhi kriteria minimal untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat berupa fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan;b. proses pembelajaran; danc. kegiatan penelitian	<p>Proses pengabdian kepada masyarakat tidak berjalan maksimal</p> <p>Kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat tidak terpenuhi</p>	<p>Belum ada kriteria minimal sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Belum tersedia fasilitas yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran,</p>	<p>Prodi Bimbingan dan Konseling memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang wajib memenuhi kriteria minimal untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat serta melakukan analisis kebutuhan secara berkala</p>



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR SARANA PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.006
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 7 dari 8

		<p>dan kegiatan penelitian.</p> <p>Belum terlaksana monitoring dan evaluasi terhadap sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat yang telah tersedia untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p>	
Fasilitas yang disediakan oleh Fakultas sebagai sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.	Prodi Bimbingan dan Konseling tidak dapat menjamin mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.	<p>Belum ada standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Belum ada fasilitas atau fasilitas yang tersedia belum memenuhi</p>	Prodi Bimbingan dan Konseling memastikan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.006 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 8 dari 8

		standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Induk Pengembangan Prodi
2. Renstra pengabdian kepada masyarakat tingkat Prodi
3. *Roadmap* pengabdian kepada masyarakat tingkat Prodi
4. *Roadmap* pengabdian kepada masyarakat tingkat Program Studi
5. Prosedur penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat.

8. REFERENSI

- 1) Permen Ristekdikti No 44 tahun 2015
- 2) Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat